



P U T U S A N

No. 2291 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ACO ABUBAKAR SIDIK, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gunung Sari RT. 05, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, , dalam hal ini memberi kuasa kepada : **WAHYUDDIN SYECH, SH., M. Hum**, dan **YOSEP Sk. SABON, SH., Advokat**, berkantor di Jalan Dermaga No. 56 Lt. II Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2008,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /
Pembanding ; **melawan :**

- 1 **PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION (NGL) CO**, di BONTANG,
- 2 **PERTAMINA PUSAT JAKARTA CQ. PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN V**,
beralamat di Jalan Minyak Balikpapan,

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II / para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semula Penggugat memiliki dan menguasai 3 (tiga) bidang tanah perbatasan kebun dan pertanian, yang masing-masing letak dan luasnya sebagai berikut :

- Sebidang tanah terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM. 52 Jalan dari Bontang menuju ke Tanjung Santan atau KM. 8-9 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan luas 38.055 m² (tiga puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) ;
- Sebidang tanah kebun terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 52 Jalan dari Tanjung Santan ke Bontang atau KM 7-8 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan luas 11,9 hektar atau seluas ± 119.000 m² (seratus sembilan belas ribu meter persegi) (vide bukti P-1) ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 54 Jalan dari Tanjung Santan ke Bontang atau KM 6-7 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan luas 57.445 m² (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) ;

Bahwa ketiga tanah perbatasan milik Penggugat tersebut semuanya berasal dari pembukaan hutan antara tahun 1976 sampai dengan 1980 untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian yang kemudian ditanami pohon buah-buahan seperti jambu mente, nangka, pisang dan singkong sebagai sumber nafkah hidup Penggugat dan keluarganya ;

Bahwa dengan adanya Tergugat I dan Tergugat II masuk ke Bontang untuk membangun kilang LNG di Bontang, maka Tergugat I dan Tergugat II banyak memerlukan tanah perbatasan, sehingga para Tergugat banyak melakukan pembebasan atas tanah masyarakat, dengan cara memberi ganti rugi kepada pemilik tanah perbatasan ;

Bahwa tanah-tanah perbatasan yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di antaranya adalah ketiga bidang tanah perbatasan milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas ;

Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah perbatasan milik Penggugat tersebut 2 (dua) bidang diantaranya sudah dibebaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu masing-masing :

- 1 Sebidang tanah terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 52 Jalan dari Bontang menuju ke Tanjung Santan (Ma. Badak) menuju ke Bontang atau KM 8-9 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan luas 38.055 m² (tiga puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi), dibebaskan dan dibayar para Tergugat kepada Penggugat pada tahun 1983 bersamaan dengan tanah perbatasan Sdr. SAADONG seluas 25.000 m² sehingga luas yang dibebaskan pada tahun 1983 tersebut seluas 63.055 m² sebagaimana dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PDTD II-KUT/1983, tanggal 26 Mei 1983 ;
- 2 Sebidang tanah kebun terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 54 Jalan dari Tanjung Santan ke Bontang atau KM 6-7 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan luas 57.445 m² (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan dan dibayar para Tergugat kepada Penggugat pada tahun 1980, tidak termasuk tanah milik Penggugat seluas 11,9 ha yang terletak di KM 7-8 Desa Sekamping atau KM 53 ;

Bahwa karena tanah seluas 57.445 m² (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), sudah dibebaskan dan sudah dibayar oleh para Tergugat, dimana Penggugat sudah menerima dan menandatangani penerimaan uangnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempermasalahkan lagi dan Tergugat pun sudah mengakui pembebasan itu ;

Bahwa yang menjadi permasalahan, yaitu sebidang tanah perwatanan kebun milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 di atas yang terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 53 Jalan dari Tanjung Santan ke Bontang atau KM 7-8 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan ukuran : panjang 350 meter dan lebar : 340 meter, atau seluas : 119.000 m² (seratus sembilan belas ribu meter persegi) alias 11,9 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Jalan Pipa,
- Timur berbatas dengan : ex Perwatanan Jemain,
- Selatan berbatas dengan : ex Perwatanan Sarike,
- Barat berbatas dengan : hutan,

(saat ini batas-batas tanah tersebut sudah berubah karena letak dikuasai dan digusur oleh Tergugat) ;

Bahwa tanah perwatanan milik Penggugat tersebut menjadi masalah karena sekitar tahun 1984 para Tergugat tanpa seizin Penggugat langsung menguasai lokasi dengan mengerahkan bulldozer dan traktor untuk meratakan tanah dengan menggali serta mengambil pasir yang menggunung sambil membabat seluruh tanam-tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut sehingga sangat merugikan Penggugat ;

Perbuatan para Tergugat tersebut jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh karena itu segala akibat hukumnya harus ditanggung para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa atas tindakan para Tergugat yang melanggar hukum tersebut, Penggugat telah berusaha untuk minta pembayaran ganti rugi kepada para Tergugat, akan tetapi dengan berbagai macam cara dan alasan para Tergugat sampai saat ini belum membayar ganti rugi tanah tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan ;

Bahwa berbagai macam cara dan alasan yang digunakan para Tergugat agar tidak membayar ganti rugi tanah perwatanan milik Penggugat, mulai cara halus sampai cara kasar sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

- 1 Penggugat berusaha memohon pembayaran ganti rugi kepada para Tergugat, setelah para Tergugat bertindak sewenang-wenang menguasai, mengusur, memusnahkan tanaman tumbuh dan mengambil pasir yang menggunung di atas tanah Penggugat tersebut, akan tetapi para Tergugat selalu menjanjikan akan dibayar, sehingga Penggugat menunggu itikad baik para Tergugat, akan tetapi setelah ditunggu tidak ada pembayaran, maka Penggugat kembali menghubungi para Tergugat, namun para Tergugat beralasan bahwa tanah perwatanan tersebut belum dapat dibayar karena masih sengketa dengan pihak lain yaitu sengketa Penggugat Sdra. SUWARDI dan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS, walaupun yang disengketakan itu hanya seluas ± 3 hektar (30.000 m^2) dari 11,9 hektar, sedangkan tanah milik Penggugat yang tidak bersengketa sisanya seluas 8,9 hektar (89.000 m^2) dan PT. BADAQ / PERTAMINA (para Tergugat) berjanji akan segera membayar ganti rugi tanah itu setelah ada kepastian hukum, tetapi setelah ± 3 hektar itu dimenangkan oleh Penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 10/Pts.Pdt/G/1987/PN.TGR. tanggal 01 Mei 1989 perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggara dengan memenangkan Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat $\pm 8,9$ hektar berjumlah seluas 119.000 m^2 dan putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tetapi pihak Tergugat tetap tidak membayarkannya, malah semua tanah Penggugat 11,9 hektar itu dianggap seperti bermasalah oleh para Tergugat, terbukti Tergugat I dan Tergugat II mempersengkatakan tanah seluas 57.445 m^2 mengatasnamakan milik DARWIS dan kawan-kawan. Kemudian DARWIS atas nama diri sendiri mempersengketai tanah seluas 29.000 m^2 / 3 Ha. Selanjutnya para Tergugat mempersengkatakan tanah mengatasnamakan SUARDI dan SA'DONG seluas 54.300 m^2 . Jadi luas tanah tersebut semuanya malah berjumlah menjadi = 140.745 m^2 (seratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), pada hal luas tanah milik Penggugat hanya 119.000 m^2 atau 11,9 hektar terletak di KM. 53, jadi ada perbedaan dalam ukuran jumlah sebenarnya letak kekeliruan para Tergugat adalah memasukkan tanah Penggugat di lokasi lain yang sudah dibebaskan dan sudah dibayar para Tergugat, masing-masing yaitu lokasi tanah 63.055 m^2 di KM 52 dan tanah 57.445 m^2 dilokasi KM 54. Dan sementara itu luas 11,9 hektar yang digugat oleh Penggugat terletak di KM. 53. diluar areal Kilang LNG / diluar areal Perumahan Karyawan PT. BADAQ NGL / diluar jalur pipa, bukan di KM 52 dan KM 54 yang lokasinya dimanipulasi oleh para Tergugat sebagai lokasi tanah 11,9 hektar tersebut ;

- 2 Setelah Penggugat memenangkan perkara tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat kembali mendatangi PT. BADAQ / Pertamina di Bontang untuk menyampaikan hasil putusan Pengadilan dimaksud dan mohon agar PT. BADAQ NGL / Pertamina (para Tergugat) agar segera dapat membayar ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan alasan yang tidak jelas ;
- 3 Bahwa karena tidak bersedia memberikan ganti rugi, maka Penggugat mendatangi Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) yang diketahui oleh Walikotif Bontang, waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. H. ISHAK KARIM sehingga pada tanggal 04 Desember 1991 Walikotif Bontang yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) berkenan mengadakan rapat dengan mengundang para pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait diantaranya dari Penggugat dan Tergugat serta anggota Kepolisian dari Polres Bontang khusus membahas klaim ganti rugi Penggugat kepada Tergugat dan pada waktu itu para peserta rapat turun ke lapangan meninjau lokasi tanah perbatasan yang disengketakan tersebut dan sekaligus mengukur mengenai jumlah volume pasir yang telah diambil oleh para Tergugat dari tanah perbatasan milik Penggugat sudah melebihi 5.000.000 m³ (lima juta meter kubik) ;

4 Bahwa karena belum ada penyelesaian, maka rapat guna menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan berulang kali dan terakhir rapat pada tanggal 04 April 1992 di kantor Walikotif Bontang, telah diambil keputusan berdasarkan musyawarah dan diumumkan secara lisan pada hari itu juga dengan keputusan sebagai berikut :

- a PT. BADAK / Pertamina sesuai hasil keputusan rapat dengan Pemda Kota Bontang dan Panitia 9, setuju membayar ganti rugi pengambilan pasir kepada ACO ABUBAKAR SIDIK untuk sejumlah 5.000.000 m³ (lima juta meter kubik), ditambah harga tanah dan tanam tumbuh secara borongan dengan harga sebesar = Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dibayarkan kepada ACO ABUBAKAR SIDIK (Penggugat), ditambah pula titipan kompensasi untuk anggota Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) ;
- b Denda retribusi dan izin penggalian golongan C ditanggung oleh PT. BADAK NGL ;

Terhadap hasil keputusan rapat tersebut, PT. BADAK / Pertamina (para Tergugat) telah bersedia untuk membayar sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat pada keesokan harinya tanggal 05 April 1992 ;

5 Bahwa ternyata pada hari itu juga para Tergugat mengingkari hasil keputusan rapat tersebut dan menggunakan cara lain untuk menggagalkan pembayaran yang akan dilakukan pada keesokan harinya tanggal 05 April 1992, dimana cara yang dilakukan itu lebih brutal lagi dan tidak mengindahkan aturan hukum dan melanggar hak asasi Penggugat sebagai seorang manusia dan warga negara Indonesia, dimana cara sadis yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 April 1992 tengah malam sekitar jam 23.00, Penggugat dijemput paksa oleh 6 (enam) orang anggota ABRI dari TNI – AD, yang belakangan 3 (tiga) orang diantaranya Penggugat ketahui namanya yaitu : JAMAL (dahulu berpangkat Kapten dari Kodam VI Tanjung Pura –jika tidak keliru), SUNKONO (dahulu berpangkat Kapten dari Kodam VI Tanjung Pura – jika tidak keliru) dan SUHADI (dahulu berpangkat Kapten dari Korem Aji Suryanata Kesuma –jika tidak keliru),

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya dengan membawa senjata laras panjang, sehingga tidak terjadi pembayaran ;

- Bahwa setelah Penggugat dijemput paksa, kemudian Penggugat dibawa ke Markas Detasemen Rudal Bontang, dan disana Penggugat diintimidasi agar Penggugat melepaskan tuntutan nya kepada para Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan, walaupun risiko yang Penggugat hadapi sangat besar, demi sebuah kebenaran ;
- Karena petugas-petugas/oknum-oknum militer tersebut tidak berhasil memaksa Penggugat memenuhi keinginannya, maka pada malam itu juga Penggugat dibawa ke Balikpapan, dan pada waktu melewati Kota Samarinda, Penggugat disinggahkan ke rumah Kolonel EDDY SUHAEDY (TNI-AD) yang waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Tkt. I Kaltim, dan di rumah Kol. EDDY SUHAEDY waktu itu telah hadir pula Bapak SABARUNI mantan Danpom Bontang, selanjutnya diperintahkan kepada SUNKONO dan SUHADI untuk dilanjutkan ke Balikpapan, dan setelah sampai di Balikpapan Penggugat langsung ditahan di rumah Intel Kodam VI Tanjung Pura Balikpapan ;
- Perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan, mobil singgah di Bukit SUHARTO yang tidak ada penduduknya, kemudian Penggugat disuruh oleh oknum militer yang membawa Penggugat turun dari mobil, akan tetapi Penggugat tetap bertahan tidak mau turun karena Penggugat merasa sudah ada niat oknum militer tersebut mau menembak mati Penggugat, dan Penggugat mengatakan kepada mereka tembak saja Penggugat di dalam mobil agar ada bukti darah yang tercecer di dalam mobil bahwa Penggugat dibunuh di dalam mobil ;
- Niat jahat para anggota militer tersebut tidak berlanjut karena dari belakang ada taksi yang ditumpangi oleh Polres Bontang dan Komandan POM Bontang bernama KUSBANUNG, yang tampaknya sudah mengetahui rencana jahat anggota tentara tersebut, sehingga mobil Hardtop tentara yang membawa Penggugat meneruskan perjalanan dari taksi yang ditumpangi anggota Polres Bontang dan Komandan POM Bontang mengikutinya dari belakang dengan jarak 50 meter sehingga tidak terjadi apa-apa ;
- Penggugat ditahan di markas Kodam VI Tanjung Pura dari tanggal 05 April 1992 sampai dengan 25 April 1992 (selama 20 hari) di luar prosedur hukum, dan di dalam penahanan itu Penggugat diintimidasi dan dianiaya diluar batas prikemanusiaan ;
- Pada tanggal 24 April 1992 Penggugat dikeluarkan dari tahanan dan selanjutnya dibawa ke Bontang menggunakan Pesawat dengan dikawal oleh 6 (enam) anggota militer, yang semula menjemput paksa Penggugat dari rumahnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, dan tujuan ke Bontang hanya satu, yaitu untuk mencabut/mengambil seluruh surat-surat identitas Penggugat yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Tanjung Laut dan Kecamatan Bontang Selatan mulai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai surat Pendaftaran Pemilu untuk tahun 1992 sehingga tidak ada lagi identitas yang tertinggal pada kedua instansi tersebut, sampai kewarganegaraan mau dicabut juga, tapi tidak dapat terlaksana karena Penggugat asli pribumi dan tidak menggunakan Surat Kewarganegaraan Indonesia seperti layaknya WNI yang berasal dari WNA ;

- Setelah hal itu dilakukan, maka pada hari itu juga Penggugat dibawa kembali ke Balikpapan, dengan alasan untuk menerima uang ganti rugi tanah dan pasir (objek perkara ini), akan tetapi hal itu hanya merupakan alasan saja ~~dana~~ tidak mungkin terlaksana karena identitas Penggugat Pembanding yang diperlukan sebagai dokumen pelengkap sudah tidak ada lagi ;
- Kemudian pada keesokan harinya tanggal 25 April 1992, Penggugat dikeluarkan dari tahanan Kodam IV Tanjung Pura, namun dikenakan wajib lapor, sehingga Penggugat tidak dapat meninggalkan Balikpapan ;
- Selanjutnya pada tanggal 28 April 1992 masih dalam keadaan wajib lapor, dengan pengawalan ketat aparat bersenjata dari Markas Kodam VI Tanjung Pura, Penggugat dibawa ke Pertamina Balikpapan (Kantor Tergugat II), disertai Biro Hukum Pertamina Balikpapan saudara YUSAK, SH. dan wakilnya saudara WING, SH., Penggugat digiring masuk ke ruang Kantor Pertamina DAK Balikpapan kemudian dipertemukan dengan Camat Bontang Selatan Bapak DRS. BASRAN YUNUS yang didampingi Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Bapak DRS. MUH. RIDWAN HABIBON ;
- Pada waktu itu situasi sangat menegangkan dan dibawah tekanan fisik dan psikis, Penggugat dipaksa menandatangani pembebasan tanah, tetapi Penggugat tidak mau menandatangani. Maka bukti pembebasan tanah yang dijadikan alat bukti saat ini oleh para Tergugat adalah pemalsuan tandatangan Penggugat ;
- Pada saat yang sama pihak Pertamina dalam hal ini Sdr. YUSAK, SH. dan sdr. WING, SH., menyerahkan juga selebar cek tunai senilai Rp 7.357.315,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) langsung kepada sdr. SUNKONO Perwira Kodam VI Tanjung Pura. Selanjutnya Pak SUNKONO bersama perwira lainnya, yaitu Pak JAMAL dan Pak SUHADI (tidak tahu persis pangkatnya) bersama-sama mencairkan cek tersebut di Bank Bumi Daya dengan menggunakan kartu Anggota ABRI atas nama Pak JAMAL, mengingat identitas Penggugat sudah dicabut oleh Camat Bontang Selatan atas perintah dari Pak SUNKONO (perwira dari Kodam tersebut) ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian Pak JAMAL memberikan uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) tiket pesawat Merpati yang setelah Penggugat buka tujuannya dari Balikpapan ke Surabaya ;
- 6 Oleh karena cara-cara sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil, maka para Tergugat menggunakan cara lain lagi, yaitu : Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang terdaftar dalam perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR dengan alasan Penggugat telah masuk areal lokasi pabrik LNG dan areal jalur pipa beserta areal perumahan karyawan LNG sebagai objek perkara tersebut. Tergugat dituduh melakukan aktifitas yang membahayakan pabrik, sedangkan lokasi dimaksud menurut para Tergugat dalam gugatannya merupakan miliknya karena sudah dibebaskan sesuai Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD-II-KUT/1993 tanggal 26 Mei 1983 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas $38.055 \text{ m}^2 + 25.000 \text{ m}^2 = 63.055 \text{ m}^2$ dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 tanggal 11 Juni 1984 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas 57.445 m^2 ;

Agar pengadilan tidak terkecoh dengan manipulasi data yang dipergunakan oleh para Tergugat, maka perlu Penggugat tegaskan bahwa lokasi tanah yang sudah dibebaskan oleh para Tergugat tersebut, baik yang seluas 63.055 m^2 maupun yang 57.445 m^2 , lokasinya tidak terletak di KM 7 – 53, sebagaimana yang menjadi letak lokasi tanah objek sengketa ini, akan tetapi masing-masing terletak di KM 8 – 9 / KM 52, untuk lokasi tanah seluas 63.055 m^2 dan di KM 54 untuk lokasi tanah seluas 57.445 m^2 (vide dalil gugatan ini pada butir 1.1, 1.3 dan 5.1 serta 5.3 di atas) ;

Sedangkan lokasi objek sengketa ini yang terletak di KM 7-8 / KM 53 yang saat ini dipergunakan para Tergugat sebagai lokasi penting gas, belum dibebaskan buktinya para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran (kuitansi) atas pembebasan tanah tersebut. Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa sampai saat ini para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran ganti rugi tanah tersebut, kecuali bukti pembayaran untuk lokasi tanah yang seluas $38.055 \text{ m}^2 + 25.000 \text{ m}^2 = 63.055 \text{ m}^2$ dan lokasi tanah yang seluas 57.445 m^2 sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, 1.3 dan 5.1 serta 5.3 di atas) ;

Adapun putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR, tanggal 31 Oktober 2001 yang pada intinya menyatakan menurut hukum pembebasan atas tanah Tergugat seluas 38.055 m^2 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas $38.055 \text{ m}^2 + 25.000 \text{ m}^2 = 63.055 \text{ m}^2$ dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-Kut/1984 tanggal 11 Juni 1984 yang isinya mengenai Pembebasan Tanah untuk seluas 54.445 m^2 , jelasnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tanah objek sengketa perkara ini sudah dibebaskan atau sudah menjadi milik para Tergugat, karena lokasi yang dimaksud dalam dibebaskan atau sudah menjadi milik para Tergugat, karena lokasi yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut faktanya tidak terletak di KM 7 –/ 53, melainkan masing-masing terletak di KM 6 –/ KM 54 dan KM. 8 –/ KM 52, yang memang sudah dibebaskan ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang nyata-nyata sudah menguasai, mengambil pasir di atas tanah perbatasan milik Penggugat, kemudian memusnahkan tanam-tanaman yang ada di atasnya tanpa seizin dan pemberian ganti rugi kepada Penggugat, jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu segala konsekuensi hukum dari padanya harus ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat tersebut saat ini tidak mungkin lagi dikembalikan kepada Penggugat karena :

- 1 Tanah tersebut sudah tercemar akibat dari pembuangan limbah venting gas yang mencemarkan seluruh areal sehingga tidak mungkin lagi dipergunakan untuk pertanian atau perkebunan ;
- 2 Para Tergugat sudah terbukti mengambil pasir di atas lokasi perbatasan Penggugat untuk membangun : Perumahan karyawan seperti Perumahan Hop 1, Hop 2, Hop 3 dan Hop 4 yang jumlahnya ribuan unit rumah, gedung putih (Gedung Pusat PT. BADAQ NGL Co), Pengolahan Gas Train C dan D, Pondasi kilang minyak serta sarana penunjang lainnya seperti lapangan sepak bola dan penempatan alat-alat berat ;

Oleh karena itu sudah semestinya para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama melakukan tindakan tersebut di atas karena terbukti bahwa setiap tindakan PT BADAQ NGL Co (Tergugat I) dalam masalah ini selalu bersama-sama atau setidaknya-tidaknya konsultasi dengan Pertamina (Tergugat II) ;

Bahwa kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh para Tergugat tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Harga tanah perbatasan seluas 11,9 ha atau 119.000 meter persegi saat ini nilainya minimal adalah Rp 600.000,- per m^2 , sehingga jumlahnya adalah $119.000 \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 71.400.000.000,-$ (tujuh puluh satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Harga pasir yang telah dikeruk dan diambil oleh para Tergugat dari perbatasan milik Penggugat sebanyak 5.000.000 m³ dengan harga saat ini minimal sebesar Rp 35.000 / m³ sehingga jumlahnya adalah Rp 35.000 x 5.000.000 m³ = Rp 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) ;
- 3 Tanaman tumbuh yang dimusnahkan para Tergugat sehingga habis sama sekali sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 4 Sampai saat ini Tergugat belum membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas lokasi tanah tersebut, oleh karena itu sudah semestinya para Tergugat dihukum untuk membayar sewa lokasi tanah dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 1987 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh ganti rugi pembebasan tanah dan harga pasir serta tanaman tumbuh tersebut kepada Penggugat ;
- 5 Sampai saat ini akibat perbuatan para Tergugat merampas tanah hak milik Penggugat secara tidak sah, sehingga Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan mengalami penderitaan / kemiskinan sehingga para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya jaminan nafkah hidup sebesar Rp 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setiap bulannya, sejak tanggal 1 Juli 1987 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh ganti rugi pembebasan tanah dan harga pasir serta tanaman tumbuh tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini sudah sangat lama diperjuangkan dan tidak ada niat baik para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, maka untuk terjaminnya tuntutan Penggugat, maka adalah beralasan jika diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset harta kekayaan para Tergugat baik yang tetap maupun bergerak sesuai dengan nilai tuntutan Penggugat ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu adalah beralasan hukum jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding dan atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bontang memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dahulu Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 53 jalan dari Tanjung Santan ke Bontang atau KM 7-8 jalan dari Bontang ke Tanjung Santan dengan ukuran : Panjang 350 meter dan lebar : 340 meter, atau seluas : 119.000 m² (seratus sembilan belas ribu meter persegi) alias 11,9 Hektar, diluar areal perumahan Karyawan PT Badak NGL dan di luar areal jalur pipa serta diluar areal kilang LNG, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : jalan Pipa,
- Timur berbatas dengan : ex Perwatan Jemain,
- Selatan berbatas dengan : ex Perwatan Sarike,
- Barat berbatas dengan : hutan,

(saat ini batas-batas tanah tersebut sudah berubah karena telah dikuasai dan digusur oleh Tergugat), beserta pasir sebanyak 5.000.000 m³ (lima juta meter kubik) dan tanaman tumbuh yang ada di atas tanah perwatan tersebut yang telah dirusak para Tergugat adalah sah milik Penggugat ;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah perwatan milik Penggugat, mengambil pasir sebanyak 5.000.000 m³ (lima juta meter kubik) di atas tanah perwatan milik Penggugat dan memusnahkan tanaman Penggugat yang ada di atasnya serta mendirikan venting gas tanpa seizin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah hak milik Penggugat seluas 11,9 hektar kepada Penggugat tanpa beban apapun juga ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 266.400.000.000,- (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga tanah perwatan seluas 11,9 ha atau 119.000 x Rp 600.000,- = Rp 71.400.000.000,-
 - Harga pasir sebanyak 5.000.000 m³ x Rp 35.000,- = Rp 175.000.000.000,-
 - Tanaman yang dimusnahkan sampai habis sama sekali = Rp 20.000.000,- jumlah Rp 266.400.000.000,- (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sewa lokasi/tanah milik Penggugat kepada Penggugat seluas 11,9 hektar yang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar sewa tanah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pertahunnya, sejak tahun 1987 sampai dengan 2007 atau sampai dilaksanakannya tuntutan ini, berjumlah uang tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang jaminan nafkah penghidupan kepada Penggugat disebabkan tanah milik Penggugat seluas 11,9 hektar yang sudah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang jaminan tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setiap bulannya, sejak tanggal tahun 1987 sampai dengan 2007 atau sampai

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakannya tuntutan ini, berjumlah uang tunai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang terhadap harta kekayaan para Tergugat adalah sah dan berharga ;
- 9 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding dan atau kasasi ;
- 10 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Setidak-tidaknya Pengadilan/Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang dipandang adil menurut pendapat pengadilan sebagai suatu pengadilan yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

Gugatan Penggugat Nebis in idem.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu sudah pernah diajukan oleh ACO ABUBAKAR SIDDIK (selaku Penggugat) melawan PT BADAK NGL (selaku Tergugat I) dan Pertamina Pusat cq Pertamina UP V Balikpapan (selaku Tergugat II) dalam perkara yang sama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong dibawah Register No. 036/Pdt/G/2002/PN.Tgr. tanggal 09 Juni 2003 dan perkara yang sama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong dibawah Register No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. tanggal 13 Februari 2002 ;

Bahwa gugatan perkara No. 036/Pdt/G/2002/PN.Tgr. yang diajukan oleh ACO ABUBAKAR SIDDIK atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (PT BADAK NGL dan Pertamina Up V) yang langsung menguasai lokasi dengan mengerahkan bulldozer dan traktor untuk meratakan tanah dengan menggali pasir yang menggunung sambil memabat seluruh tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut ;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh ACO ABUBAKAR SIDDIK tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong dengan putusan No. 036/Pdt/G/2002/PN.Tgr. tanggal 09 Juni 2003 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard / NO) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.338.000,- (tiga juta tiga tarus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut Penggugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda dibawah Register No. 08/PDT/2004/PT.KT.SMDA ;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan banding oleh Penggugat / Pembanding (ACO ABUBAKAR SDDIK) telah mendapat putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda dibawah Register No. 08/PDT/2004/PT.KT.SMDA tanggal 25 Februari 2004 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 036/Pdt.G/2002/PN.TGR, tanggal 09 Juni 2003 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda tersebut Pembanding/Penggugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mendapat putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 470 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ACO ABUBAKAR SIDDIK tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa gugatan perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. yang diajukan oleh Pertamina UP V dan PT BADAK NGL (selaku Penggugat I, II) melawan ACO ABUBAKAR SIDDIK (selaku Tergugat) dalam perkara yang sama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. tanggal 13 Februari 2002 ;

Bahwa gugatan perkara tersebut diajukan oleh Pertamina UP V dan PT BADAK NGL atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) yang telah melakukan pengrusakan instalasi Migas PT BADAK NGL (Penggugat II perkara a quo) yang merupakan areal tanah Pertamina UP V

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I perkara a quo) terletak di KM 7-8 atau KM 53 jalan dari Tanjung Santan menuju Bontang ;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pertamina UP V dan PT BADAK NGL tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. tanggal 31 Oktober 2001 yang putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan atas tanah Tergugat seluas 38.055 m² sebagaimana dalam risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 serta seluas 806 m² dan 56.639 m² sebagaimana dalam perbaikan risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk aktivitas Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) atas tanah tersebut dengan tanpa seizin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan aktivitas apapun di atas tanah terperkara tanpa seizin para Penggugat (Pertamina UP V dan PT BADAK NGL) ;
- Menghukum Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk memenuhi isi putusan sejak dilakukan tegoran (aanmaning) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp 4.028.000,- (empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda dibawah Register No. 80/PDT/2002/PT.KT.SMDA ;

Bahwa perkara yang diajukan banding oleh Tergugat /Pembanding (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mendapat putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda dibawah Register No. 80/PDT/2002/PT.KT.SMDA tanggal 11 September 2002 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Oktober 2001 No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. yang dimohon banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda tersebut Pembanding/Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dibawah Register No. 3376 K/Pdt/2003 ;

Bahwa perkara yang dimohon kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) telah mendapat putusan Mahkamah Agung RI No. 3376 K/Pdt/2003 tanggal 27 Mei 2005 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ACO ABUBAKAR SIDDIK ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas Nebis in idem artinya tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir Cs. 1980 –) ;

Bahwa pada Pasal 1917 KUHPerdara mengatakan, bahwa kekuatan suatu putusan hakim yng telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Oleh karena itu unsur Nebis in idem dalam perkara ini jelas terpenuhi karena :

Objek gugatan Penggugat sama.

Bahwa objek atau soal dari gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr. tanggal 09 Juni 2002 dalam perkara antara ACO ABUBAKAR SIDDIK sebagai Penggugat melawan PT BADA NGL Tergugat I dan Pertamina UP V Tergugat II adalah sebidang tanah perkebunan seluas 11,9 hektar atau 119.000 m² yang terletak di KM. 7-8 Sekamping Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang dengan ukuran :

Panjang : 350 meter,
Lebar : 340 meter,
Luas : 119.000 m² ;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Pipa,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jamain,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sarike,

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan,

Alasan gugatan Penggugat sama.

Bahwa alasan gugatan atau tuntutan Penggugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr. tanggal 09 Juni 2003 yang telah divonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Objek gugatan Penggugat sama.

Bahwa subjek gugatan Penggugat adalah sama dengan gugatan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr. tanggal 09 Juni 2003 dan perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. tanggal 31 oktober 2001 dalam perkara :

- ACO ABUBAKAR SIDDIK sebagai Penggugat

me l a w a n :

- PT. BADA NGL sebagai Tergugat I
- Pertamina UP V sebagai Tergugat II

d a n :

- PERTAMINA UP V sebagai Penggugat I
- PT BADA NGL sebagai Penggugat II

m e l a w a n :

- ACO ABUBAKAR SIDDIK sebagai Tergugat

Bahwa dengan uraian di atas sangatlah jelas bahwa ketentuan Nebis in idem adalah benar-benar terpenuhi sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satu pun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat, Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Jika dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk) atau tidak berwenang mengadili (M. Yahya Harahap varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun IX No. 99 – Desember 1993 –halaman 134);

Bahwa dalil gugatan Penggugat maupun dalam petitum gugatan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dari uraian dalil tersebut Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam perkara ini ;

Bahwa tanah objek perkara ini adalah tanah Tergugat I yang diperolehnya dengan cara pembebasan bersama-sama dengan Panitia Pembebasan Tanah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Kaltim maupun Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai yang diperuntukkan untuk kegiatan Operasional Migas Tergugat I melalui 3 (tiga) tahap pembebasan yaitu :

- Pembebasan Tahap I bersama dengan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat I Kaltim telah dibebaskan tanah dari areal Perusahaan HPH pada tahun 1976 dengan ukuran Panjang 43.500 meter dan Lebar 100 meter yang diperuntukkan jalur pipa Migas dari Muara Badak –Bontang ;
- Pembebasan Tahap II bersama Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 tanggal 26 Mei 1983 seluas 63.055 m² (berasal dari tanah ACO ABUBAKAR SIDDIK/Penggugat seluas 38.055 m² dan tanah SAADONG seluas 25.000 m²) ;
- Pembebasan Tahap III bersama dengan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 tanggal 11 Juni 1984 seluas 361.065 m² (termasuk di dalamnya tanah ACO ABUBAKAR SIDDIK / Penggugat seluas 57.445 m² ;

Bahwa dengan tahapan pembebasan tanah tersebut di atas yang dilaksanakan bersama-sama Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat I Kaltim maupun Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai menyatakan menurut hukum adalah sah, oleh karena itu gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 6 yang mendalilkan mempunyai tanah seluas 11,9 ha adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas ;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatan tidak mempunyai dasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam petitum butir 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 266.400.000.000,- (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
- 2 Bahwa Penggugat tidak menyertakan alat bukti yang secara hukum dapat diterima serta menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sama besarnya dengan jumlah ganti rugi yang dimohon oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
- 3 Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang nyata dan jelas mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I ;
- 4 Darwan Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menangani Gugatan" Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Cetakanke-1, halaman 30 antara lain menyebutkan :
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan Tergugat .

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian moriil yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak boleh direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dan alat bukti yang sah dianggap sebagai kabur”

- 5 Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan berdasarkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, namun perbuatan melawan hukum tersebut secara nyata tidak dilakukan oleh Tergugat I ;

- 6 Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain menyebutkan :

”Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 antara lain menyebutkan :

”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 antara lain menyebutkan :

”Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa judex facti, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Eksepsi Tergugat II.

Gugatan Penggugat Ne bis in idem dengan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR.

- 1 Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu sudah pernah diajukan oleh PERTAMINA UP. V dan PT. BADAK NGL. (selaku Penggugat I, II) melawan ACO ABUBAKAR SIDDIK (selaku Tergugat) dalam perkara yang sama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. tanggal 13 Februari 2002.

Bahwa gugatan perkara tersebut diajukan oleh PERTAMINA UP.V sekarang PT PERTAMINA (Persero) UP V Balikpapan dan PT BADAK NGL atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) yang telah melakukan pengrusakan Instalasi Migas PT BADAK NGL (Penggugat II perkara a quo) yang merupakan areal tanah PERTAMINA UP.V (Penggugat I perkara a quo) terletak di KM 7-8 atau KM 53 arah Muara Badak-Bontang Sekamping Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang dengan ukuran 350 meter, lebar 340 meter atau seluas 119.000 m² (11,9 Ha) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh PERTAMINA UP.V dan PT BADAK NGL tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR. tanggal 31 Oktober 2001 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan atas tanah Tergugat seluas 38.055 m² sebagaimana dalam risalah Panitia Pembabasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 serta seluas 806 m² dan 56.639 m² sebagaimana dalam perbaikan risalah Panitia Pembabasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 adalah sah menurut hukum ;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk aktivitas Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) atas tanah tersebut dengan tanpa seizin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan aktivitas apapun di atas tanah terperkara tanpa seizin para Penggugat (Pertamina UP V dan PT BADAK NGL) ;
 - Menghukum Tergugat (ACO ABUBAKAR SIDDIK) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk memenuhi isi putusan sejak dilakukan tegoran (aanmaning) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp 4.028.000,- (empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan untuk selebihnya ;
- 3 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah dikuatkan masing-masing oleh putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No. 80/PDT/2002/PT.KT.SMDA tanggal 20 Oktober 2002 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 3376 K/Pdt/2003 tanggal 26 Mei 2005 ;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/174/PDT.1.05/VI/2007 tanggal 14 November 2007 dinyatakan bahwa perkara perdata No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr. telah berkekuatan hukum tetap dimana pihak PERTAMINA UP V / sekarang PT PERTAMINA (PERSERO) UP V Balikpapan selaku Penggugat I dan PT BADAK NGL Bontang selaku Penggugat I-II dinyatakan sebagai pihak yang menang ;
- 2 Gugatan Penggugat Ne bis in idem dengan perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PNTGR.
- 1 Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2002, dimana di dalam perkara a quo (Perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR) PERTAMINA UP.V selaku Tergugat I dan PT. BADAK NGL Bontang adalah selaku Tergugat II melawan ACO ABU BAKAR SIDIK selaku Penggugat ;

Bahwa gugatan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat (ACO ABU BAKAR SIDIK) terhadap PERTAMINA UP V Balikpapan (Tergugat I) dan PT BADAK NGL. Bontang (Tergugat II) atas tanah yang terletak di Km 7/8 arah Bontang-Muara Badak atau Km 53 arah Muara Badak-Bontang Sekami Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang dengan ukuran 350 meter, lebar 340 meter atau seluas 119.000 m² (119 Ha) ;

- 2 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR tanggal 09 Juni 2003 gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan overlapping (tumpang tindih dengan perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR. selengkapnya amar putusan perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; (Niet onvankelijk verklaard / N.O.) ;

Bahwa berdasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut pada intinya PERTAMINA UP V (selaku Tergugat I) dan PT BADAK NGL Bontang (selaku Tergugat II) dinyatakan menang ;

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR tanggal 09 Juni 2003 telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No. 08/PDT/2004/PT.KT.SMDA tanggal 25 Februari 2006 ;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitea Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/175/PDT.1.05/VI/2007 tanggal 14 November 2007 dinyatakan bahwa perkara perdata No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR telah berkekuatan hukum tetap dimana pihak PERTAMINA UP V selaku Tergugat I dan PT BADAK NGL Bontang selaku Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang menang ;
- 3 Bahwa oleh karena di dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR. yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa pembebasan tanah seluas 63.055 m² sebagaimana tercantum di dalam risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 tanggal 26 Mei 1983 termasuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tanah seluas 38.055 m² dan pembebasan tanah tahun 1984 seluas 361.065 m² yang tercover di dalam Risalah Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 tanggal 11 Juni 1984 termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 57.455 m² adalah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap objek perkara yang sama (perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.TGR. dan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.TGR) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara in casu (perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN.BTG) tidak boleh ada 2 (dua) putusan yang saling bertentangan (vide pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), maka gugatan Penggugat dalam perkara in casu haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

4 Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel.

Bahwa objek gugatan Penggugat terletak di Km 7/8 Sekamping Desa Tanjung Laut adalah termasuk dari bagian tanah Tergugat II yang diperuntukkan untuk areal perluasan pabrik dan perumahan Tergugat I seluas 63.055 m², (pembebasan tahun 1983) yang tercover di dalam Risalah Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 tanggal 26 Mei 1983, termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 38.055 m² dan pembebasan tanah tahun 1984 seluas 361.065 m² yang tercover Risalah Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II-KUT/1983 tanggal 26 Mei 1983 termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 38.055 m² dan Pembebasan Tanah tahun 1984 seluas 361.065 m² yang tercover di dalam Risalah Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II-KUT/1984 tanggal 11 Juni 1984 termasuk di dalamnya tanah Penggugat seluas 57.455 m² ;

Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 11.9 Ha, tanah mana lagi yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat atas objek tanah dimaksud adalah tidak jelas/kabur dan untuk itu haruslah ditolak dengan tegas ;

5 Gugatan Penggugat Error in subjecto.

Bahwa PERTAMINA dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 31 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) diubah menjadi PT PERTAMINA (PERSERO), maka pada tanggal 17 September 2003 telah didirikan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT PERTAMINA atau disingkat PT PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian tanggal 17 September 2003 Nomor 20 dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C.24025.HT. 2003 tanggal 09 Oktober 2003, yang telah dirubah berdasarkan Akta Perubahan No. 04 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris yang sama ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 07/Pdt.G/2007/PN.BTG tanggal 29 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah ne bis in idem ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya No. 71/PDT/2008/PT.kt.smda tanggal 8 Januari 2009 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/PDT.G/2007/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II yang masing-masing pada tanggal 10 Juni 2009 dan 12 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan putusannya hanya didasarkan pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 29 Mei 2008 No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg., a quo, yang diambil alih sebagai pertimbangan judex facti sendiri, sedangkan putusan Pengadilan Negeri a quo sudah jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum ; Kesalahan Pengadilan Negeri a quo dalam menerapkan hukum tersebut antara lain : bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat –Pembaning – Pemohon Kasasi dalam perkara ini dinyatakan oleh Pengadilan Negeri a quo sebagai Nebis in idem dengan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr., dimana menurut pengadilan objek dan subjeknya sama sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Kasasi I dan II) dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat –Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg yang dijadikan dasar judex facti dan Pengadilan Negeri Bontang untuk menyatakan Nebis in idem atas perkara a quo tersebut jelaslah tidak dapat dijadikan acuan dalam mengambil putusan, karena dari materi / dictum putusan No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg dimaksud sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard / NO) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.338.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, tampak jelas putusannya hanya mengabulkan Eksepsi Tergugat – para Termohon Kasasi dan menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard / NO), sedangkan pokok perkara belum dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah perkara ini tidak dapat dinyatakan Nebis in idem dengan putusan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr., karena pokok perkara belum diperiksa ;

Berdasarkan hal tersebut putusan judex facti beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat –Pemohon Kasasi seluruhnya ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa judex facti dan Pengadilan Negeri Bontang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perkara ini sudah Nebis in idem dengan perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr.,

Bahwa antara perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr., yang dijadikan dasar putusan oleh Pengadilan Negeri Bontang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangannya sendiri dengan menyatakan perkara ini Nebis in idem dengan perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr., jelas sangat berbeda objeknya ;

Bahwa objek perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr., adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah perbatasan yang masing-masing letak dan ukurannya sebagai berikut :

- 1 Tanah Pemohon Kasasi yang sudah dibebaskan oleh para Termohon Kasasi seluas 38.055 m² (tiga puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama Penggugat – Pemohon Kasasi yang dibebaskan berdasarkan surat risalah Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 28/PPTD II Kut/1983 tanggal 26 Mei 1983, terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di KM 52 Jalan dari Tanjung Santan (Ma. Badak) menuju ke Bontang atau KM 8-9 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan (Ma. Badak) dimana saat ini tanah tersebut sudah dipergunakan para Termohon Kasasi sebagai lokasi jalur pipa gas menuju ke PT Pupuk Kaltim ;
- 2 Tanah seluas 806 m² dan 56.639 m² sebagaimana dalam Perbaikan Risalah yang dibuat sepihak oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai No. 12/PPTD II Kut/1984 atas petunjuk dari para Terbanding tanpa kehadiran Pembanding, ternyata tidak terletak di KM 53 Jalan dari Tanjung Santan (Ma. Badak) ke Bontang atau KM 7-8 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan (Ma. Badak), akan tetapi terletak di KM 54 Jalan dari Tanjung Santan (Ma. Badak) ke Bontang atau KM 6-7 Jalan dari Bontang ke Tanjung Santan (Ma. Badak), saat ini lokasi tanah tersebut dipergunakan oleh para Terbanding sebagai lokasi Perumahan Karyawan PT. Badak NGL, (Perumahan PC. IV) ;

Sedangkan lokasi tanah sebagai objek sengketa yang digugat oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini menyangkut lokasi tanah yang belum dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh para Terbanding I dan II seluas 119.000 m² (350 x 340 m), yang letaknya di KM 53 / KM 7-8 akan tetapi sudah dikuasai dan dimanfaatkan serta diambil pasirnya oleh Tergugat I dan II in casu para Termohon Kasasi ;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta bukti P.1 ;

Dari fakta hukum tersebut jelaslah objek perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr., yang dijadikan acuan untuk menyatakan Nebis in idem dengan perkara ini adalah tidak sama, dengan demikian jelaslah putusan Pengadilan Tinggi a quo harus dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di dalam mengambil keputusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat – Pemohon Kasasi sudah Nebis in idem karena sudah pernah diajukan dalam perkara No. 02/Pdt.G/2001/PN.Tgr, dan perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.Tgr, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO. adalah sangat keliru, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Januari 2009 No. 71/PDT/2008/PT.KT.SMDA, jo putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 07/PdtG/2007/PN.Btg., tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ACO ABUBAKAR SIDIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ACO ABUBAKAR SIDIK** tersebut ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No 2291 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 oleh DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. Ph.D., dan H.R IMAM HARJADI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. CECEP HABIBULLAH, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ , SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. Ph.D

ttd./

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

ttd./ .R IMAM HARJADI, SH.

Biaya-biaya,

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd./

2 R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs. H. CECEP HABIBULLAH, SH. MH

3 A d m i n i s t r a s i K a s a s i ... Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)